



# Tubuh Yang Diperebutkan, Pemaksaan Kontrasepsi Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Yuni Asriyanti, Karsiwen, dan Budi Wahyuni

## Abstrak

Pemaksaan kontrasepsi merupakan salah satu bentuk kontrol non-konsensual atas tubuh perempuan. Pemaksaan kontrasepsi mengacu pada tindakan pemaksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan tidak dapat bereproduksi secara permanen atau sementara. Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 8 dan 9 menetapkan Pemaksaan kontrasepsi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Tindakan tersebut merujuk pada perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu. Penelitian ini memeriksa praktik pemaksaan kontrasepsi yang dialami oleh perempuan pekerja migran. Melalui pendokumentasian cerita para penyintas pemaksaan kontrasepsi dengan metode berbasis seni dan diskusi kelompok terpumpun dengan para penyintas, aktivis, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta, tersingkap praktik kewajiban menggunakan kontrasepsi suntik bagi perempuan pekerja migran yang dilakukan tanpa persetujuan dan informasi status pernikahan, orientasi seksual, dan usia. Meskipun secara formal kewajiban penggunaan kontrasepsi tidak tertulis dalam syarat kerja bagi perempuan pekerja migran sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun pada praktiknya, pemaksaan kontrasepsi dalam bentuk kewajiban kontrasepsi suntik masih berlaku untuk perempuan pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri dan mereka yang mengajukan cuti pulang ke daerah asal. Penelitian ini membuktikan adanya praktik pemaksaan kontrasepsi terhadap perempuan pekerja migran karena penelitian seperti ini hingga kini masih terbatas. Penelitian ini juga berkontribusi pada inisiatif dan upaya pencegahan pemaksaan kontrasepsi, utamanya bagi perempuan pekerja migran.

**Kata Kunci:** Kontrasepsi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perempuan Pekerja Migran, Pemaksaan Kontrasepsi

## Latar Belakang

Bagi banyak perempuan, keputusan bermigrasi bukan hal mudah. Sebagian besar mereka memilih bekerja ke luar negeri karena terbatasnya pilihan untuk mendapat penghidupan yang memadai di daerah asal mereka. Migrasi berkontribusi terhadap pembangunan negara asal dan tujuan, pada saat yang sama, secara signifikan



meningkatkan kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender di negara asal, transit, tujuan, dan kepulangan. Bentuknya beragam, mulai dari pelanggaran ketenagakerjaan berbasis gender, pelecehan verbal, fisik, dan psikologis, eksplorasi, hingga kekerasan seksual (UN Women, 2022). Kerentanan mereka terhadap kekerasan dan pelecehan berbasis gender tidak hanya berakar pada beragam bentuk diskriminasi yang mereka hadapi, tetapi juga pada ketidaksetaraan gender yang sistemik, seperti ketiadaan informasi tentang migrasi yang aman dan teratur serta layanan esensial (UN Women, 2021).

Pemaksaan kontrasepsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia (perempuan PMI). Merujuk pada definisi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation/WHO*) kontrasepsi paksa dan dipaksakan adalah tindakan yang dilakukan terhadap tubuh seseorang “tanpa persetujuan penuh, bebas, dan terinformasi” (WHO, 2014, hlm.1). Tujuannya, untuk memastikan bahwa perempuan tidak dapat melahirkan, baik secara permanen atau sementara. Sementara itu Undang-undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 8 mendefinikan Pemaksaan Kontrasepsi sebagai perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.

Tulisan ini mendiskusikan dan menunjukkan bagaimana praktik pemaksaan kontrasepsi dialami oleh perempuan PMI sebagai syarat kerja ke luar negeri merupakan kekerasan seksual transnasional. Praktik ini terjadi secara sistematis yang beroperasi dengan basis diskriminasi dan kontrol atas tubuh perempuan. Menganalisis aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor negara yaitu negara asal dan tujuan dengan kebijakan-kebijakannya dan pihak swasta dalam hal ini perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan mitranya, dan tenaga kesehatan yang melakukan prosedur penyuntikan kontrasepsi.

## **Penggunaan Kontrasepsi Suntik Sebagai Syarat Kerja Bagi Perempuan PMI**

Praktik pemaksaan kontrasepsi terhadap perempuan PMI sebenarnya sudah berlangsung lama. Praktik tersebut dinormalisasi sebagai bagian dari syarat kerja tidak resmi, namun belum banyak diketahui dan menjadi perhatian. Laporan Amnesty Internasional (2013) terkait situasi pekerja migran di Hong Kong menyebutkan perempuan PMI diwajibkan untuk menggunakan kontrasepsi suntik saat masa persiapan keberangkatan di penampungan dan pada saat cuti dari penampungan atau cuti kerja untuk bertemu keluarga (Amnesty Internasional, 2013, hlm. 10 dan 30).

Temuan tersebut terkonfirmasi dan dikuatkan dalam penelitian ini. Perempuan PMI dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi suntik jenis Depo-provera sebagai syarat tidak hanya untuk bekerja di luar negeri dan ketika mereka mengambil cuti dari penampungan dan cuti bekerja. Praktik pemaksaan kontrasepsi ini dilakukan tanpa mempertimbangkan usia, status perkawinan, kondisi kesehatan, atau orientasi seksual dan dilakukan dalam relasi kuasa yang tidak setara. Lebih dari itu, perempuan PMI tidak terinformasi tentang nama, durasi, dan/atau efek sekunder dari kontrasepsi suntik tersebut. Ancaman gagal diberangkatkan untuk kerja ke luar negeri atau tidak mendapatkan cuti untuk bertemu keluarga membayang-bayangi perempuan PMI, akibatnya mereka tak punya pilihan lain selain menerimanya (Spitzer, et.al., 2022, hlm. 10-14).

Kutipan Penyintas

*Saya ingat di perusahaan (P3MI) saya meminta izin untuk pulang, dan saya belum bisa pulang saat itu sebelum saya melakukan suntik KB. Saya harus melakukan kontrasepsi paksa yang diberlakukan oleh perusahaan. Perusahaannya ada di Jakarta, prosedurnya membawa kami ke klinik. Ada sekitar 10 orang di setiap kelompok, saya adalah orang pertama yang melakukan prosedur itu dan kemudian yang berikutnya masuk. (Kerani, penyintas pemaksaan kontrasepsi)*



Kontrasepsi suntik berdampak pada kesehatan perempuan PMI. Dampak yang dirasakan antara lain siklus menstruasi yang tidak teratur, bahkan berhenti untuk beberapa waktu, sakit kepala berlebih, lesu dan mudah lelah. Dampak fisik tersebut berpengaruh signifikan bagi proses adaptasi mereka di tempat kerja baru/di rumah majikan. Pemakaian kontrasepsi suntik juga berdampak pada psikis penyintas, ada ketakutan dampak jangka panjang kontrasepsi suntik, kekhawatiran susah hamil, rasa malu dan tertekan karena belum menikah namun sudah disuntik kontrasepsi (Spitzer, et.al., 2022, hlm. 12).

Di masa lalu, pemakaian penggunaan alat kontrasepsi suntik sebagai syarat kerja didasarkan pada Undang-Undang yang sebelumnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang menetapkan salah satu syarat untuk bekerja ke luar negeri yaitu tidak dalam kondisi hamil, seperti tertulis di Pasal 35 huruf b. Namun, pada perkembangannya, Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai pengganti UU PPTKILN tidak menetapkan hal tersebut sebagai syarat kerja. Pada kenyataannya, praktik pemakaian kontrasepsi suntik masih terjadi hingga saat ini.

*Ketika itu saya sedang menjalani proses di penampungan untuk bekerja ke Singapura. Pada waktu itu, masa liburan, kami yang di penampungan memiliki pilihan untuk pulang lagi tetapi kami diminta untuk menggunakan kontrasepsi suntik yang diberikan perusahaan. Jika kami tidak mau disuntik kontrasepsi, mereka tidak akan mengizinkan kami pulang. Jadi, rasanya cukup dipaksakan cara mereka melakukannya. Mereka tetap membawa kami ke klinik. Kontrasepsi itu suntikan yang harus kita lakukan selama berbulan-bulan, dan itu untuk orang yang sudah menikah dan belum menikah. Dan ya, itu adalah kerja sama perusahaan dan negara, karena Singapura mendeporasi buruh migran yang sedang hamil. (Latika, penyintas pemakaian kontrasepsi suntik)*

Pemerintah dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak membantah fakta masih adanya pemakaian penggunaan kontrasepsi suntik kepada perempuan PMI. Meski tidak lagi sebagai kewajiban, penggunaan kontrasepsi suntik sangat disarankan dan dinormalisasi sebagai bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan produktif. Pasalnya, ada perjanjian dan persyaratan yang diminta negara-negara tujuan kerja agar perempuan pekerja migran yang bekerja di negara mereka tidak dalam kondisi tidak hamil (Spitzer, et al., 2022, hlm.7). Sementara menurut P3MI, mereka mengikuti aturan Pemerintah. Tidak ada kewajiban penggunaan kontrasepsi suntik, namun mereka menyarankan untuk mencegah terjadinya risiko-risiko gagal berangkat karena kehamilan dan bahkan dianggap sebagai bagian dari perlindungan diri untuk perempuan PMI mencegah kehamilan jika mengalami kekerasan seksual (Spitzer, et al., 2022, hlm.5 &7).

Aktor lain yang terlibat dalam pemakaian kontrasepsi suntik terhadap perempuan PMI adalah tenaga kesehatan profesional. Keterlibatan mereka tidak dalam kerangka pengendalian populasi atau hak reproduksi, namun bagian dari dukungan atas upaya pemerintah yang sangat peduli untuk menyediakan pekerja migran ke negara tujuan kerja dalam 'kondisi optimal', yang mencakup kontrol atas potensi hamil (Spitzer, et al., 2022, hlm.8). Mereka terlibat dengan pola kerja sama bisnis atau secara individual, dipekerjakan oleh P3MI untuk melakukan tindakan penyuntikan kontrasepsi. Caranya dengan datang langsung ke Balai Latihan Kerja atau penampungan milik P3MI dan melakukan penyuntikan secara massal, ataupun dilakukan di klinik kesehatan mereka dengan dasar kerja sama bisnis (Spitzer, et al., 2022, hlm. 10-11).

## Kekerasan Seksual Transnasional yang Sistematis

Pemakaian kontrasepsi terhadap perempuan PMI merupakan bentuk kekerasan seksual transnasional yang sistematis. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan dan melibatkan aktor-aktor di dalam negeri, namun juga aktor-aktor di negara tujuan kerja, dan diniscayakan oleh kebijakan-kebijakan. Di Singapura, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Singapura menyatakan bahwa pekerja migran sektor rumah tangga tidak boleh menikah dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap di dalam atau di luar Singapura tanpa persetujuan dari Menteri



Tenaga Kerja dan tidak boleh hamil atau melahirkan anak di Singapura selama masa berlaku izin kerja mereka, kecuali jika mereka telah menikah dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap dengan persetujuan Menteri Tenaga Kerja (MOM, 2018, ASEAN, 2022. hlm.102). Kedua larangan tersebut berlaku bahkan setelah izin kerja mereka habis masa berlakunya, dibatalkan, atau dicabut. Bagi mereka yang melanggar kebijakan tersebut, maka akan ditolak secara permanen dari Singapura (Tan, 2023). Untuk melaksanakan aturan tersebut, perempuan pekerja rumah tangga migran diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, termasuk tes kehamilan. Sedangkan bagi pemberi kerja atau majikan, diwajibkan melaporkan kehamilan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mereka kepada pihak berwenang. Jika mereka diketahui hamil, maka kontrak kerja mereka dianggap berakhir dan bisa dideportasi.

Malaysia menerapkan kebijakan yang sama, dengan mewajibkan perempuan pekerja migran yang bekerja di sektor domestik untuk melakukan tes kehamilan sebelum dan selama bekerja (Fair Labor Association, 2018, hlm. 19-20, Loganathan et al., 2020). Jika diketahui pekerja dalam keadaan hamil maka kontrak akan diakhiri dan langsung dideportasi.

## Diskriminasi dan Kontrol atas Tubuh Perempuan

Kebijakan pemakaian kontrasepsi, kontrol dan pencegahan kehamilan sebagai syarat kerja bagi perempuan pekerja migran di Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki benang merah yaitu kekerasan negara melalui kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan serta diskriminasi. Tubuh perempuan PMI dicerabut dari dirinya, diperebutkan sebagai tenaga belaka yang dikontrol, diperlakukan, dan ditaklukkan.

Di Indonesia, atas nama menciptakan tenaga kerja perempuan yang bertalenta dan produktif, sebagaimana permintaan pasar murah tenaga kerja, pemakaian kontrasepsi suntik dinormalisasi sebagai syarat kerja. Kontrol atas reproduksi perempuan dianggap penting berdasarkan asumsi bahwa kehamilan dan menstruasi menghambat produktivitas perempuan.

Di Singapura, meski telah mengalami krisis turunnya angka kelahiran selama bertahun-tahun, Pemerintah Singapura tetap menerapkan larangan menikah dan hamil bagi perempuan pekerja migran. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pekerjaan mereka bukan pekerjaan dengan keahlian sehingga tidak layak untuk mendapatkan kewarganegaraan (Han, 2020). Sedangkan di Malaysia kebijakan ini dilegitimasi oleh kekhawatiran akan biaya dan tanggung jawab pengasuhan anak, serta keinginan untuk mempertahankan jenis tenaga kerja tertentu yang hanya berfokus pada pekerjaan tanpa tanggung jawab keluarga (Freeman, et al., (2023). Tubuh perempuan pekerja migran dianggap tidak berharga namun sangat dibutuhkan tenaganya. Ia terus diintai dan ditaklukkan melalui kewajiban pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mencerabut hak seksualitas dan reproduksinya (Han, 2020).

## Rekomendasi dan Kesimpulan

Kontrasepsi paksa yang ditujukan kepada perempuan PMI sebagai syarat kerja adalah bentuk kekerasan seksual transnasional yang sistematis. Praktik tersebut dinormalisasi dan beroperasi melalui kontrol atas tubuh dan diskriminasi terhadap pekerja migran, di negara asal dan negara tujuan kerja. Kontrasepsi paksa sudah diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual seperti tertuang dalam UU TPKS. Namun, sering kali dianggap sebagai masalah yang tidak nyata hanya karena kurangnya barang bukti.

Temuan-temuan dalam penelitian ini merekomendasikan pentingnya diseminasi UU TPKS yang harus dilakukan kepada pemangku kepentingan perempuan pekerja migran, termasuk P3MI untuk mencegah berlanjutnya praktik pemakaian kontrasepsi. Selain itu, pendidikan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan pekerja migran perlu dilakukan setidaknya pada tahap persiapan bekerja sebelum berangkat. Pengawasan di tempat penampungan dan penegakan aturan bagi tenaga medis yang melakukan kontrasepsi tanpa persetujuan juga harus diperketat.



Penelitian ini juga diharapkan akan berkontribusi bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya pemaksaan kontrasepsi terhadap perempuan pekerja migran sebagaimana dimandatkan dalam UU TPKS. Pada akhirnya temuan-temuan penelitian yang dipaparkan dalam tulisan ini memberikan bukti bahwa pemaksaan kontrasepsi itu masih ada dan terus berlangsung di sekitar kita. Namun, diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam pola dan praktik kekerasan seksual lintas negara ini.

## Daftar Pustaka

Amnesty International. (2013). Exploited for profit, failed by governments: Indonesian migrant domestic workers trafficked to Hong Kong. *Amnesty International*.

ASEAN. (2022). Women Migrant Workers in the Laws and Policies of ASEAN Member States, diakses pada 16 Agustus 2024 di tautan [https://asean.org/wp-content/uploads/2023/02/ASEAN\\_REPORT\\_Final.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2023/02/ASEAN_REPORT_Final.pdf)

Freeman, T., Miles, L., Ying, K., Mat Yasin, S., & Lai, W.T. (2023). At the limits of “capability”: The sexual and reproductive health of women migrant workers in Malaysia. *Sociology of Health & Illness*, 45(5), 947-970.

Han, P.Y. (2020). Il/licit Intimacies: Why the State Regulates FDW's Intimate Lives. *Singapore Policy Journal*. Harvard Kennedy School. Retrieved September, 6, 2020.

Lasimbang HB, Tong WT, Low WY. (2016). Migrant workers in Sabah, East Malaysia: The importance of legislation and policy to uphold equity on sexual and reproductive health and rights. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*, 32:113-23. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.08.015. Epub 2015 Sep 11. PMID: 26433811.

Loganathan T, Chan ZX, de Smaele AW, Pocock NS. (2020). Migrant Women's Access to Sexual and Reproductive Health Services in Malaysia: A Qualitative Study. *Int J Environ Res Public Health*, 17(15):5376. doi: 10.3390/ijerph17155376. PMID: 32722563; PMCID: PMC7432037.

Ministry of Manpower Singapore, A Guide for Foreign Workers, 2018 diakses di <https://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/statistics-publications/a-guide-for-foreign-workers-english-malay.pdf>

Spitzer, D., M, Villalobos., Asriyanti, Y., Asis, Rey., Ballón, A., Black, K., Caine, V., Grekul,J., Karsiwen., Konkin, J., Luhmann, S., Tarqui Pariona, T., Wahyuni, B., (2022). *Laporan Hasil Diskusi Terpumpun Daring, Sterilisasi Paksa dan Pemaksaan Kontrasepsi: Menuju Agenda Multinasional*

Tan, S. J. (2023). When the Home Is Also the Workplace: Women migrant domestic workers' experiences with the 'live-in' policy in Singapore and Hong Kong. *Anti-Trafficking Review*, (20), 75-91.

Fair Labor Association. (2018). Triple discrimination: woman, pregnant, and migrant. 2019-04-13]. [http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/triple\\_discrimination\\_woman\\_pregnant\\_and\\_migrant\\_march\\_2018.pdf](http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/triple_discrimination_woman_pregnant_and_migrant_march_2018.pdf).

Patel P. (2017). Forced sterilization of women as discrimination. *Pub. Hlth. Rev.*, 38(15).

UN Women. (2024). From evidence to action: addressing gender-based violence against migrant women, 2021, diakes pada 12 Agustus 2024. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Policy-brief-From-evidence-to-action-Tackling-GBV-against-migrant-women-and-girls-en.pdf>

UN Women. (2024). Framework: Prevention of Gender-Based Violence and Harassment Against Women Migrant Workers in South and Southeast Asia, 2022, diakses pada 12 Agustus 2024, di tautan [https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Prevention-of-VAWMW-framework\\_FINAL.pdf](https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Prevention-of-VAWMW-framework_FINAL.pdf)

World Health Organization, (2014) “Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: An interagency statement,” OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO. Diakses pada 10 Agustus 2024 di tautan [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325\\_eng.pdf?sequence=1](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf?sequence=1)